

**CATATAN AKHIR TAHUN**  
**LBH SAMARINDA 2024**



**DEMOKRASI**  
**SEMUA TAHUN**  
**PEMILU 2024**

INDONESIA IS NOT FOR SALE  
**NERDEKA!**



# PENDAHULUAN

Sebagai salah satu lembaga publik, LBH Samarinda memiliki tanggung jawab moral untuk melaporkan kerja-kerja bantuan hukum yang dilakukan selama kurun waktu satu tahun terakhir kepada publik dalam bentuk Catatan Akhir Tahun (CATAHU). Catatan Akhir Tahun ini merupakan hasil refleksi atas peristiwa-peristiwa serta kasus-kasus selama satu tahun yang tercatat dan terhubung di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Kami menyajikan apa yang telah kami lalui baik terkait advokasi maupun layanan bantuan hukum bersama para pencari keadilan.

Catahu ini memilih judul “Demokrasi semu di tahun Pemilu 2024” sebagai gambaran dan refleksi apa yang seluruh rangkaian peristiwa selama 2024. Sistem demokrasi pemegang kedaulatan adalah rakyat. Artinya, rakyatlah yang memiliki kewenangan dalam menjalankan dan mengontrol pemerintahan. Namun dalam prakteknya, kewenangan tersebut didelegasikan kepada sekelompok elit, pebisnis atau oligarki melalui sarana pemilihan umum (pemilu).

Dalam sistem politik Indonesia, partai politik (Parpol) dan oligarki masih memiliki peran dominan dalam menentukan siapa yang harus dipilih, baik sebagai calon anggota legislatif maupun eksekutif. Ironisnya, mereka yang telah diberi kuasa dan kepercayaan oleh rakyat melalui mekanisme pemilu untuk mengurus kepentingan publik, justru lebih sering mengkhianati amanah dan menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan. Mengapa hal ini terjadi? Penyebab utamanya tentu tidak terlepas dari sistem pemilu yang korup dan tidak mampu secara sungguh-sungguh menjawab persoalan rakyat.

Pada pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh negara justru kondisinya tidak semakin membaik, dalam catatan Komisi Nasional (Komnas) HAM menyampaikan terdapat 1.227 aduan terkait pelanggaran HAM yang diproses oleh Komnas HAM selama semester pertama 2024. Kondisi HAM di Kalimantan Timur masih diwarnai oleh beberapa isu penting yang perlu perhatian dan pemenuhan oleh pemerintah. Bukannya melakukan pemenuhan terkait HAM negara dalam hal ini justru menjadi bagian pelanggaran kepada warganya. Contohnya masyarakat adat dan lokal di Kaltim kerap mengalami pelanggaran HAM dalam mempertahankan hak atas tanah mereka. Proyek pembangunan besar, seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur atas nama pembangunan nasional.

tantangan terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) juga masih terjadi di Kalimantan Timur. Sebagaimana diketahui, hak atas kemerdekaan beragama atau berkeyakinan telah dijamin dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28E ayat 1 dan 2, serta Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin hak ini. Lebih lanjut, Pasal 22 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menjamin hak atas kemerdekaan beragama. Jaminan ini pun semakin diperkuat melalui akses Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik di tahun 2015, dimana di Pasal 18-nya dijamin hak atas kemerdekaan beragama dengan uraian yang lebih rinci. Hak atas kemerdekaan beragama meliputi: Hak untuk menganut atau memeluk agama atau keyakinan tertentu, hak untuk memiliki atau mengikuti penafsiran

keagamaan, hak untuk melakukan penyembahan/peribadatan, hak untuk mendirikan tempat sembahyang/ibadat, hak untuk menyebarkan agama, hak atas pendidikan agama, hak untuk melakukan upacara keagamaan dan merayakan hari besar keagamaan, hak menggunakan benda ritual, hak memilih pemimpin keagamaan, hak menggunakan bahasa keagamaan, hak untuk menulis dan mempublikasikan materi keagamaan, hak berkomunikasi keagamaan, serta hak orang tua untuk memastikan pendidikan keagamaan bagi anaknya.

Kalimantan Timur dengan sumber daya alam, masih diletakan sebagai wilayah jajahan, untuk diambil sumber daya alamnya, dirampas tanahnya, hingga dicemari ruang hidupnya baik atas nama investasi ataupun Proyek Strategis Nasional (PSN). perampasan ruang hidup dan sumber-sumber penghidupan sebagai pelanggaran terhadap hak hidup. Berdasarkan pengalaman advokasi LBH Samarinda dalam banyak kasus konflik agraria, tanah yang dimiliki seringkali menjadi satu-satunya sumber penghidupan bagi warga, mana kala sumber penghidupan itu dirampas maka mereka kehilangan hak atas standar hidup yang layak.

Tanah yang menjadi sumber penghidupan rakyat dimonopoli penguasaannya oleh korporasi. Monopoli penguasaan lahan terjadi karena penyelenggara negara menyelenggarakan kewenangannya secara serampangan. Klaim tanah Negara pada wilayah-wilayah masyarakat adat dan lokal baik kawasan hutan maupun non hutan, pesisir hingga lautan yang diikuti dengan pemberian konsesi pada korporasi dan peletakan program-program infrastruktur berdampak pada tersingkimnya masyarakat dari ruang hidupnya.

Proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukungnya, seringkali dilakukan dengan cara pemaksaan atau pun modus-modus tertentu untuk melakukan pengusuran penduduk. Isu pengusuran ini terkadang berhubungan dengan hak atas tempat tinggal yang layak dan hak untuk tidak dipindahkan secara sewenang-wenang, yang merupakan hak dasar menurut prinsip-prinsip dan standar HAM.

Pada isu kekerasan seksual, meski sudah lebih dua tahun sejak Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diberlakukan, faktanya angka kasus kekerasan seksual di Kalimantan Timur masih tinggi. Pengaduan yang diterima dan didampingi langsung oleh LBH Samarinda tidak dilakukan penegakan hukum oleh penegak hukum karena dalam hal ini kekerasan seksual kerap kali pihak kepolisian tidak memahami substansi UU TPKS.

Sepanjang tahun 2024, LBH Samarinda telah berupaya memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok marginal dan rentan. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya dan hambatan sistem hukum, LBH tetap berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia, memberikan bantuan hukum struktural dan berkomitmen untuk menyebarkan pendidikan dan nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis kepada masyarakat Kalimantan Timur tanpa kecuali.

# KONDISI PEMENUHAN, PERLINDUNGAN DAN PENGHORMATAN HAM

## A. Kebijakan

Selama tahun 2024 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan 5 Produk hukum Peraturan Daerah antara lain sebagaimana berikut :

| No | Nomor Peraturan Daerah | Keterangan Peraturan Daerah                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Perda No. 1 tahun 2024 | Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024                                                                                                                                    |
| 2. | Perda No. 2 tahun 2024 | Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur Menjadi Pt Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda)  |
| 3. | Perda No. 3 tahun 2024 | Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur Menjadi Pt Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (Perseroda) |
| 4. | Perda No. 4 tahun 2024 | Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat                                                                   |
| 5. | Perda No. 5 tahun 2024 | Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah         |

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas kami menemukan beberapa pasal - pasal diskriminatif dan bermasalah sebagai berikut :

1. Perda Nomor 2 tahun 2024 tentang perubahan bentuk perusahaan daerah Melati Bhakti Satya provinsi Kalimantan Timur menjadi PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda). Pada Perda ini terjadi perubahan dari perda sebelumnya peraturan Daerah nomor 5 tahun 2004 tentang Perusda Melati Bhakti Satya Provinsi Kaltim. Pada Pasal 5 menyebutkan modal dasar perusahaan daerah sebesar 32,5 milyar yang seluruhnya merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. pada Perda tahun 2024 modal dasar Perseroda sebesar 3 triliun yang merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah seratus persen. pada Tahun 2024 hingga tulisan ini diterbitkan tidak ditemukan laporan kepada publik terkait pendapatan dan penggunaan dana publik mengingat seluruh modal menggunakan dana publik.

1. Perda Nomor 4 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

| No | Pasal    | Bunyi Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keterangan dan Analisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pasal 10 | <p>Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan provinsi dengan:</p> <p>e. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya</p> <p>f. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>Dalam pasal ini dapat menjadi dasar untuk melakukan pengusuran terhadap aktivitas ekonomi maupun hunian warga, pasal ini dapat bersifat diskriminatif terhadap aktivitas ekonomi warga seperti PKL (Pedagang Kaki Lima) atau bahkan bangunan hunian atas dasar ketertiban umum dan estetika kota.</p>                                                                                                     |
| 2. | Pasal 11 | <p>Setiap orang dan/atau Badan dilarang:</p> <p>c. membangun tempat hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas jaringan irigasi teknis, bantaran sungai/kanal, danau, atau perairan pesisir kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Pasal ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengusuran terhadap tempat - tempat kegiatan ekonomi dan bahkan hunian warga yang memanfaatkan daerah bantaran sungai, waduk, danau dan daerah pesisir. Dalam pasal ini juga bersifat diskriminatif dikarenakan dapat mengusir ruang - ruang warga adapun skema izin dalam pasal ini dapat membuka ruang - ruang kolusi dan korupsi.</p> |
| 3. | Pasal 12 | <p>Setiap orang dan/atau Badan dilarang:</p> <p>a. mencoret-coret, mengotori, merusak, menulis, melukis atau menggambar, memasang atau menempel iklan atau reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte dan sarana umum lainnya;</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>Pasal ini dapat digunakan oleh Pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya administratif bahkan upaya paksa terhadap warga negara apabila melakukan aksi protes berupa menggambar mural atau tulisan - tulisan kritik terhadap pemerintah.</p>                                                                                                                                                          |
| 4. | Pasal 13 | <p>Setiap peserta didik dilarang:</p> <p>c. menggunakan atribut lambang atau simbol yang dilarang di lingkungan sekolah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Pasal ini bersifat multitafsir terkait jenis lambang atau simbol yang dilarang di lingkungan sekolah hal ini dapat bersifat diskriminatif terkhusus pada seorang pelajar dalam lingkungan sekolah, termasuk hak kebebasan berekspresi.</p>                                                                                                                                                                |
| 5. | Pasal 15 | <p>Setiap orang dilarang:</p> <p>a. meminta sumbangan yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama di Fasilitas Umum kecuali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang,</p> <p>b. mengemis, mengamen, berjualan, mengelap mobil di fasilitas umum,</p> <p>c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen dan pedagang asongan; dan/atau</p> <p>d. melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan di tempat umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.</p> | <p>Pasal ini atas dasar ketertiban umum pemerintah daerah dapat melakukan upaya paksa bersifat administratif atau menangkap warga negara yang berstatus kelompok marginal, anak jalanan dan tuna wisma. Upaya paksa tersebut berpotensi kepada tindakan - tindakan yang bersifat diskriminatif. seharusnya negara menjamin hak atas kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara.</p>                      |

| No | Pasal    | Bunyi Pasal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Keterangan dan Analisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Pasal 19 | (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan pemanfaatan di kawasan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung tanpa izin.<br>(2) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br>a. pemanfaatan kawasan hutan;<br>b. pemanfaatan hasil hutan,<br>c. pemungutan hasil hutan; dan<br>d. pemanfaatan jasa lingkungan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pasal ini dapat bersifat diskriminatif terhadap warga negara dikarenakan secara geografis Provinsi Kalimantan Timur banyak memiliki kawasan hutan yang dimanfaatkan masyarakat untuk melangsungkan kehidupannya, hadirnya pasal ini dapat mengkriminalisasi terhadap masyarakat adat yang dalam kesehariannya melakukan pemanfaatan terhadap kawasan hutan. Adapun pasal ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap pemanfaatan hutan untuk masyarakat. |
| 7. | Pasal 42 | (1) Setiap orang, lembaga atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20 dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif.<br>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:<br><br>A. Teguran lisan;<br>B. Teguran tertulis,<br>C. Penghentian kegiatan sementara;<br>D. Penghentian tetap kegiatan,<br>E. Pencabutan sementara izin,<br>F. Pencabutan tetap izin,<br>G. Penghentian sementara pelayanan umum;<br>H. Pemulihan fungsi ruang;<br>I. Penutupan lokasi;<br>J. Denda administratif,<br>K. Pembongkaran, dan/atau<br>L. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Bahwa dalam pasal ini atas dasar ketertiban umum memungkinkan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan tindakan diskriminatif, pengusuran, penangkapan secara sewenang – wenang dalam penegakan hukum terhadap warga negara diluar proses peradilan.                                                                                                                                                                                                                                    |

## B. Konsultasi dan Gambaran Umum Pencari Keadilan

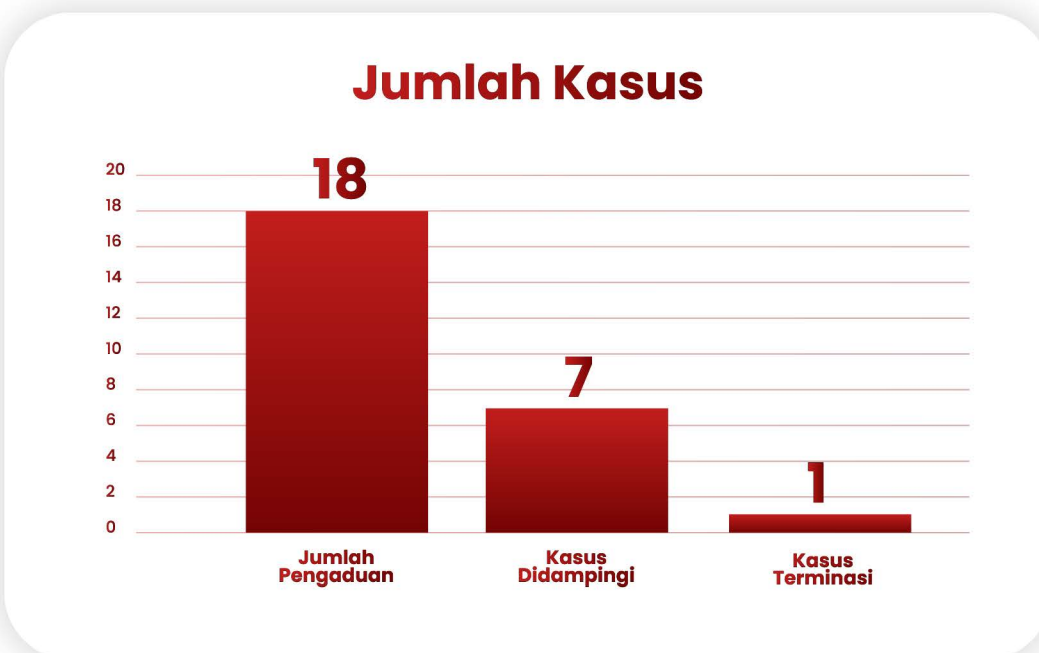
Pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum merupakan ciri dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan hal tersebut yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin, marjinal, tertindas, dan buta hukum. Permohonan bantuan hukum kepada LBH Samarinda dapat diajukan oleh masyarakat dengan cara datang atau berkunjung secara langsung ke kantor LBH Samarinda kemudian mengisi formulir yang telah disediakan. Bagi masyarakat yang tidak dapat datang langsung ke kantor LBH Samarinda atau berdomisili di luar kota, dapat mengisi formulir permohonan bantuan hukum melalui tautan google form yang telah disediakan. Guna mempermudah komunikasi dengan pencari keadilan yang hendak berkonsultasi, LBH Samarinda juga menyediakan nomor layanan khusus di aplikasi WhatsApp yang tertera pada akun resmi media sosial LBH Samarinda.

Bagi pencari keadilan yang berdomisili di luar Kota Samarinda, konsultasi dilakukan dengan cara menggunakan media zoom meeting setelah jadwal konsultasi ditentukan dan disepakati bersama. Pada tahun sebelumnya, beberapa permohonan bantuan hukum ditindak lanjuti dengan layanan konsultasi melalui zoom meeting bagi pencari keadilan

yang berada di luar kota, namun di tahun 2024 konsultasi melalui aplikasi zoom meeting tidak pernah dilakukan karena pencari keadilan yang mengajukan permohonan layanan bantuan hukum berdomisili di Samarinda sehingga dapat langsung berkunjung ke kantor LBH Samarinda, sementara yang lainnya adalah merupakan warga dari kelompok yang perjuangannya telah dibersamai oleh Samarinda sejak tahun 2023. Menyikapi keterbatasan dalam memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum di wilayah kerja yang cukup luas, saat ini LBH Samarinda telah melakukan kerjasama dengan

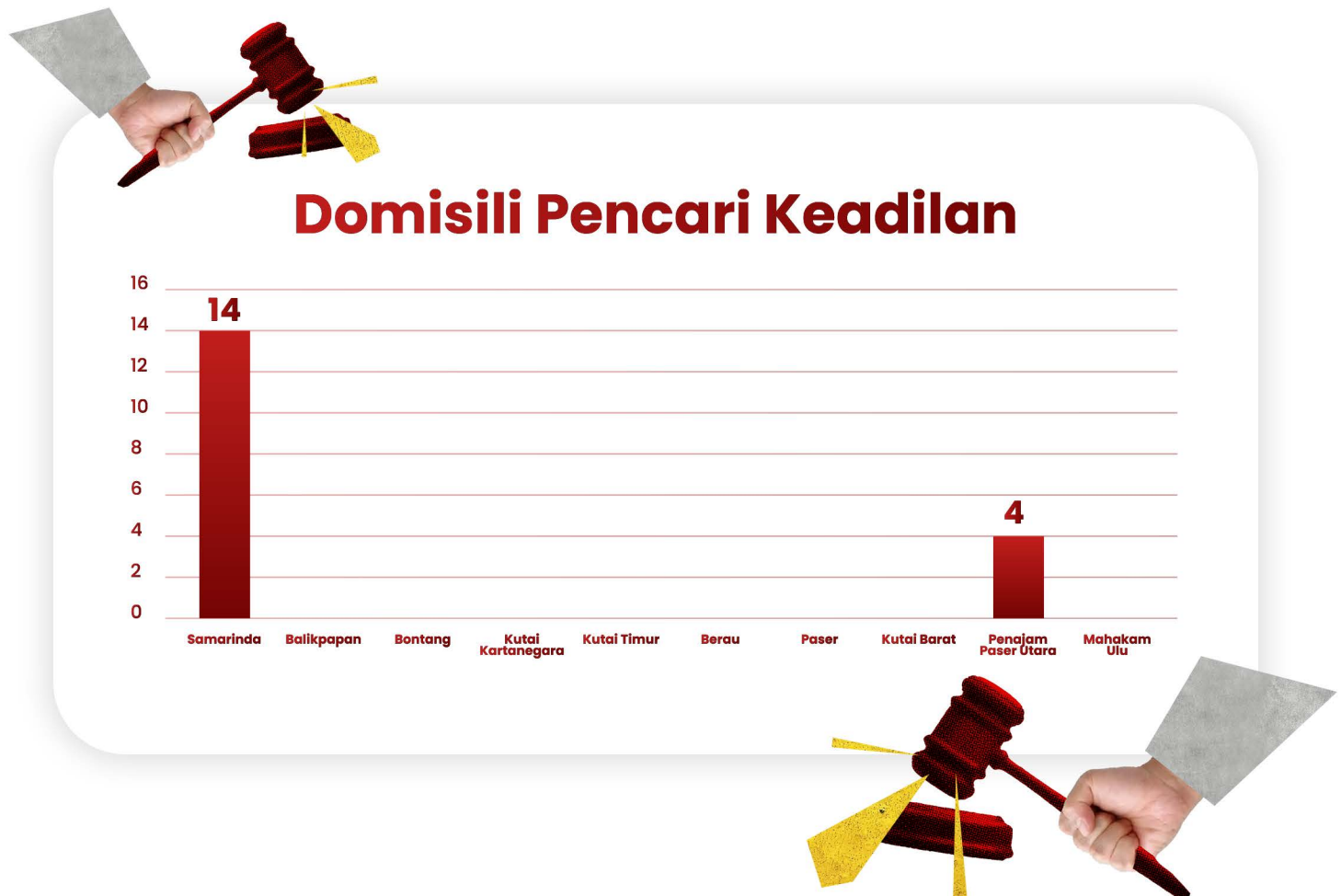
organisasi bantuan hukum (OBH) yang bkedudukan di Kota Balikpapan yaitu Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) cabang Balikpapan yang dilakukan pada pertengahan tahun 2023 lalu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah layanan bantuan hukum (utamanya konsultasi) bagi para pencari keadilan yang berasal dari wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya, termasuk pencari keadilan yang berdomisili di kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser serta Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Terobosan serta inisiatif dalam rangka memperluas dan mempermudah layanan bantuan hukum kepada para pencari keadilan di wilayah kerja LBH Samarinda akan terus dilakukan di masa yang akan datang dengan cara memperbanyak kerjasama dengan organisasi bantuan hukum (OBH) di beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur sebagai lembaga yang dijadikan rujukan.

Jumlah kasus atau pengaduan yang diterima LBH Samarinda pada tahun 2024 berjumlah 18. dari pengaduan yang diterima 13 diantaranya merupakan kasus baru sedangkan 5 kasus lainnya merupakan kasus di kelompok atau komunitas yang telah dibersamai oleh LBH Samarinda sejak tahun 2023. Hal ini merupakan kebijakan internal dari LBH Samarinda dimana lebih fokus menangani kasus-kasus yang berbasis kelompok atau komunitas yang sedang berjuang mempertahankan haknya, dikarenakan keterbatasan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh LBH Samarinda sejak akhir tahun 2023 hingga akhir tahun 2024.



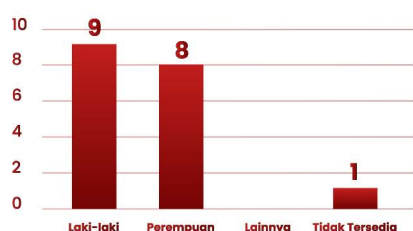
Dari jumlah pengaduan yang masuk sebanyak delapan belas kasus, tujuh kasus diputuskan untuk didampingi dimana merupakan kasus struktural yang menjadi prioritas penanganan kasus di LBH Samarinda. Dari tujuh kasus yang didampingi, dua merupakan kasus kekerasan seksual dan telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Namun satu kasus kekerasan seksual diterminasi atau dihentikan prosesnya karena permintaan dari pencari keadilan dengan alasan tertentu. Sementara satu kasus kekerasan seksual lainnya hingga saat ini masih di meja penyidik Polsek Sungai Pinang Samarinda tanpa ada kejelasan keberlanjutan kasusnya.

Sebaran domisil pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum LBH Samarinda diantaranya berada di Kota Samarinda dan Penajam Paser Utara atau wilayah yang saat ini masuk dalam deliniasi IKN, yaitu Desa Telemow, Binuang, dan Kelurahan Pemaluan yang merupakan pejuang HAM yang sedang mempertahankan hak atas tanahnya dari klaim sepihak yang dilakukan oleh PT ITCI Kartika Utama. Sementara untuk wilayah yang berdomisili di wilayah yang memiliki jarak cukup jauh dengan akses yang tidak mudah, masih cukup sulit untuk mengakses layanan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Samarinda kecuali kelompok atau komunitas yang telah lama terhubung dengan LBH Samarinda. Keberadaan LBH Samarinda yang relatif baru dan belum populer juga menjadi aktor lain yang turut berpengaruh, sehingga belum banyak masyarakat penacari keadilan menjadikan LBH Samarinda sebagai rujukan utama dalam mencari layanan bantuan hukum, selain jumlah personil LBH Samarinda yang belum mencukupi dalam memberikan layanan bantuan hukum dalam kurun waktu setahun terakhir.

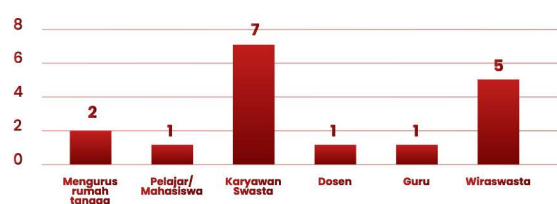


Berdasarkan jenis kelamin, pencari keadilan yang mengadu pada LBH Samarinda sembilan orang merupakan jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya perempuan dengan jumlah delapan orang dan sisanya yaitu satu pengadu merupakan perwakilan komunitas atau kelompok masyarakat, yaitu Aliansi Kotak Kosong dalam Pilkada Kota Samarinda. Berdasarkan pekerjaan, didominasi oleh karyawan swasta yang beberapa di antaranya merupakan pencari keadilan dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak dengan jumlah tujuh orang. Kemudian yang berwiraswasta dengan jumlah lima orang, mengurus rumah tangga dua orang, serta masing-masing satu orang yang bekerja sebagai dosen, guru, dan masih berstatus sebagai mahasiswa.

### Jenis Kelamin Pencari Kerja

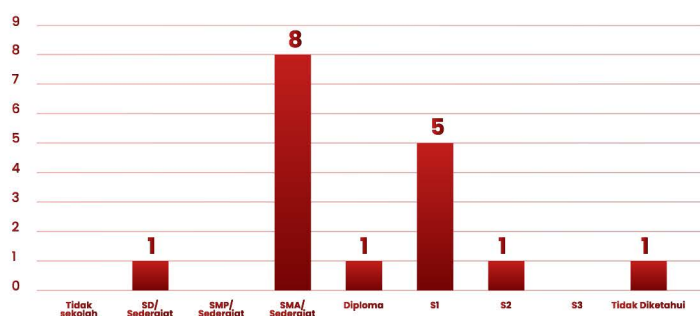


### Jenis Pekerjaan



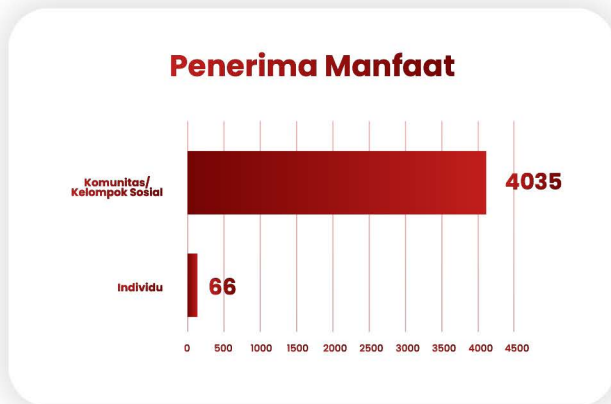
Tingkat pendidikan, mayoritas pencari keadilan adalah lulusan SMA atau sederajat berjumlah delapan orang. Sementara yang berpendidikan sarjana atau S1 berjumlah lima orang, jenjang Diploma satu orang, sedangkan yang lain berpendidikan SD atau sederajat satu orang, dan tidak diketahui pendidikannya satu orang karena tidak berkenan untuk menuliskan latar belakang pendidikannya pada formulir permohonan bantuan hukum.

### Tingkat Pendidikan



Jumlah penerima manfaat individu dihitung dari hasil pendokumentasian kasus selama kurun waktu satu tahun terakhir berdasarkan individu yaitu enam puluh enam orang. Penerima manfaat individu yang dimaksud adalah jumlah anggota keluarga dari pencari keadilan yang telah mengakses layanan konsultasi dan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Samarinda. Sementara penerima manfaat yang berbasis komunitas atau kelompok sosial berjumlah 4.035 yang merupakan jumlah gabungan dari dua komunitas atau kelompok

sosial yaitu Kelompok di Desa Telemow yang berjumlah 3.947 orang serta komunitas aliansi kotak kosong di Samarinda dengan anggota yang berjumlah delapan puluh delapan orang.



Pendampingan kasus yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Pendampingan kasus secara litigasi yaitu sengketa informasi melawan Kantor Wilayah Kaltim ATR/BPN terhadap permohonan Sertifikat Hak Bangunan (SHGB) PT ITCI Kartika Utama di PTUN Samarinda dengan putusan menyatakan informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan. Pendampingan secara non litigasi dilakukan terhadap dua kasus kekerasan seksual (KS) dan empat kasus kriminalisasi oleh PT ITCI Kartika Utama yang hingga kini masih berstatus sebagai tersangka dan menunggu proses selanjutnya di Polda Kalimantan Timur.

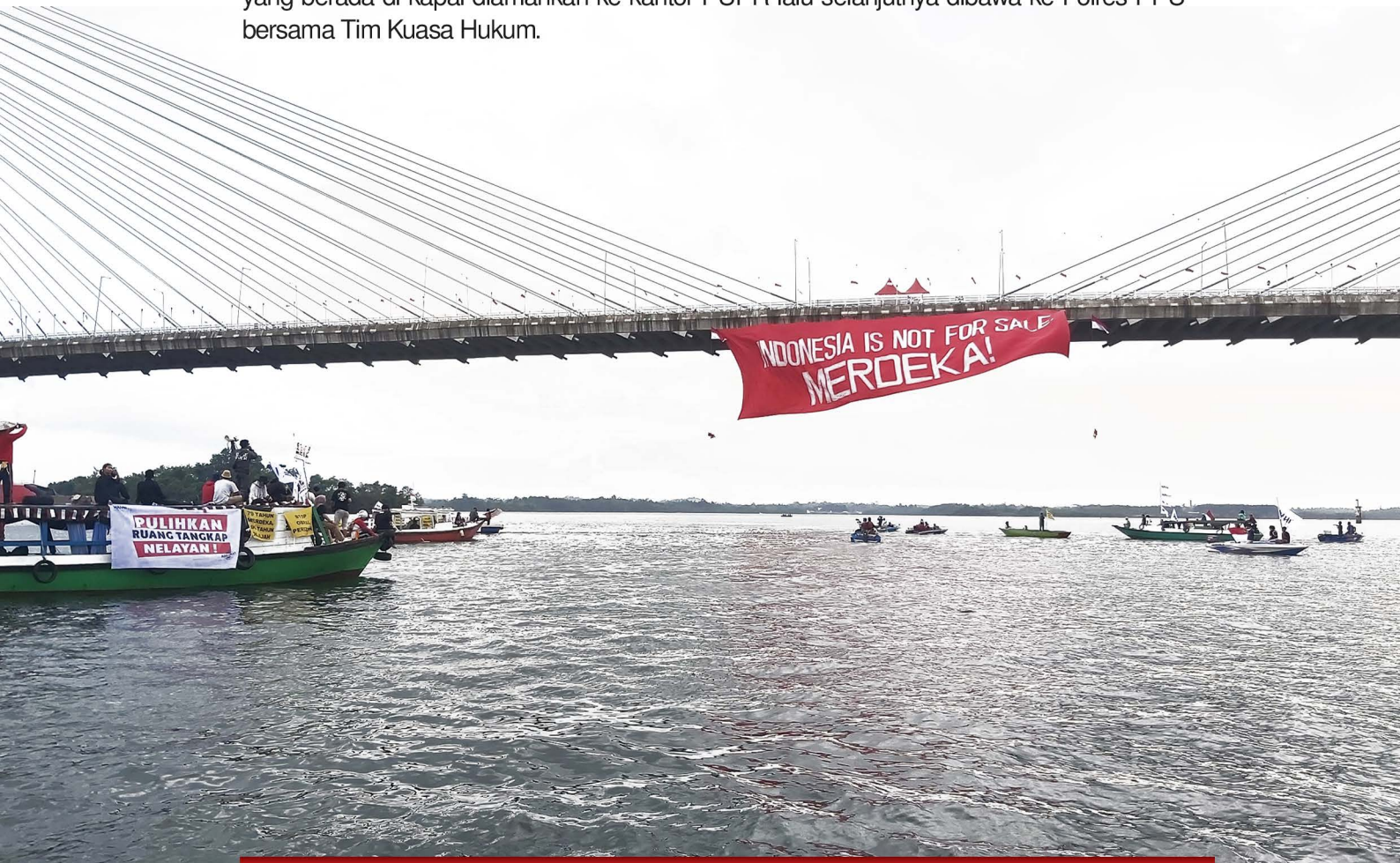
### C. Analisis kasus dan Kondisi

Pelanggaran hak-hak Sipil dan Politik (Sipol) baik yang diterima, dialami langsung hingga pengamatan saat di lapangan LBH Samarinda menemukan berbagai pelanggaran hak memperoleh keadilan dan hak kebebasan berekspresi, dalam bentuk dugaan intimidasi, pelanggaran, hingga kriminalisasi.

Hak kebebasan berekspresi yang sejatinya hak yang dijamin undang-undang dasar yang merupakan ciri negara demokrasi, namun masih ditemukan pelanggarannya di Kaltim. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin oleh instrumen HAM baik nasional maupun internasional. Pada instrumen HAM internasional, Pasal 19 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Begitu juga dengan Instrumen HAM Nasional, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Warga Bumi Harapan yang menyampaikan pendapatnya diintimidasi oleh otorita IKN, ia menyampaikan pendapatnya di salah satu media, mengenai penggusuran namun, dipaksa menyampaikan klarifikasi bahwa pihak Otorita telah banyak membantunya.

berikutnya penyampaian pendapat dengan memperingati hari Kemerdekaan 17 Agustus di perairan Teluk Balikpapan dan Jembatan Pulau Balang. kegiatan yang dilakukan dengan upacara bendera dan dilanjutkan dengan membentangkan spanduk ini diminta hentikan dan turun secara paksa oleh pihak kepolisian, setelah masa aksi naik ke jembatan dan sebagian yang berada di kapal diamankan ke kantor PUPR lalu selanjutnya dibawa ke Polres PPU bersama Tim Kuasa Hukum.



Gambar 1. Aksi Koalisi masyarakat sipil peringatan 17 Agustus 2024 di Jembatan Pulau Balang, Teluk Balikpapan

Berikutnya adalah penangkapan sewenang-wenang kepada sembilan petani dari Kelompok Tani Salo loang di Desa Pantai Lango pada Februari 2024. Petani yang datang kelokasi kebunnya mempertanyakan kegiatan penggusuran yang dilakukan oleh pihak proyek di kebun atas nama pembangunan bandara VVIP. Upaya warga yang geram akan kegiatan penggusuran kebun mereka tanpa ada kesepakatan ini tentu merupakan pelanggaran atas hak nya mengelola lahan yang mereka sudah Kelola sebelumnya. Petani yang melakukan pembelaan atas haknya untuk hidup dan penghidupan ini dijamin konstitusi, dimana setiap orang mempunyai jaminan hak atas kehidupannya, baik untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak hidup sendiri merupakan hak yang esensial yang tidak dapat ditawar atau non-derogable rights.

Pelanggaran hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob), terjadi pada kasus penetapan harga tanah yang dimiliki masyarakat yang berada di IKN yang ditetapkan secara sepihak. Kompensasi terhadap tanah dan tanam tumbuh yang tidak sesuai dengan perbincangan perjanjian, warga dipaksa menerima amplop berisi nilai ganti rugi yang akan diterima.

Sebagian menerima kwitansi dan diminta menandatangani tanda terima. sebagian “ditodong” membuat buku rekening untuk menerima kompensasi ganti kerugian.

Desa Bumi Harapan warga dipaksa menjual lahannya dengan harga murah diikuti dengan praktik intimidasi menggunakan aparat berseragam yang selalu mendatangi rumah warga yang menjadi target pembebasan lahan. Rumahnya diukur secara paksa oleh tim pengadaan tanah IKN, meski pemilik rumah atau lahan menolak untuk diukur. siasat oleh tim pengadaan tanah ini juga dilakukan yaitu melakukan pengukuran lahan yang tidak sesuai atau menjadi lebih kecil ukurannya dengan surat yang dimiliki warga meski surat yang dimiliki berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).

Terdapat juga pelanggaran yang dialami warga pemilik kebun sawit nya digusur oleh salah satu kontraktor yang mengerjakan fasilitas IKN. Selain itu usaha warga yakni warung makan dan warung kelontong terpaksa tutup karena aktivitas proyek IKN dengan debu yang mengganggu kegiatan ekonomi hingga kesehatan warga.

Hamsiah (Bukan nama sebenarnya) warga Bumi Harapan dengan kondisi buta huruf dipanggil pihak Kecamatan untuk membahas lahan yang akan digunakan oleh Otorita IKN. Saat ia masuk ke dalam ruangan, terlihat ada Bhabinkamtibmas lalu ia disodorkan kertas untuk cap jempol yang tidak diberi tahu apa maksud tulisan dalam kertas tersebut, lalu besoknya ia dibawa ke hotel dan diberikan rekening bank oleh Otorita untuk dipaksa melakukan transaksi jual beli lahan, walaupun hanya dibayar setengah.



Gambar 2. Tim Pengadaan Tanah Otorita IKN mengukur rumah warga

Otorita IKN dalam modus operasinya guna memastikan lahan untuk IKN menggunakan siasat memetakan warga dengan status pendidikan. pemisahan ini dilakukan untuk mempermudah agar tidak mudah terprovokasi atau terpengaruh oleh warga yang dianggap kritis. Untuk penaklukan pengambilan paksa lahan warga dilakukan dengan cara ini, warga suka tidak suka harus menerima ganti kerugian lahannya. Selain ini warga yang akan mengurus legalitas tanahnya harus kembali mengalami ketidakadilan warga Desa Bumi Harapan yang hendak mengurus program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), saat mengisi blanko untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) namun yang diterbitkan adalah surat hak pakai.

## LBH SAMARINDA DALAM ADVOKASI

Advokasi dan pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum merupakan ciri dari Lembaga Bantuan Hukum dan hal tersebut yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin. Advokasi dilakukan sebagai upaya LBH Samarinda dalam upaya pembelaan dan perubahan sistem kebijakan.

Permohonan bantuan hukum dapat diajukan oleh masyarakat dengan datang atau berkunjung secara langsung ke kantor LBH Samarinda dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Sementara bagi masyarakat yang tidak dapat datang langsung ke kantor LBH Samarinda, dapat mengisi formulir permohonan bantuan hukum melalui tautan google form yang telah disediakan. Guna mempermudah komunikasi dengan pencari keadilan yang hendak berkonsultasi, LBH Samarinda juga menyediakan nomor layanan khusus di aplikasi WhatsApp yang tertera pada akun media sosial instagram dan fanpage facebook LBH Samarinda. Bagi warga yang berdomisili di luar Kota Samarinda, konsultasi dilakukan dengan cara menggunakan media zoom meeting setelah jadwal konsultasi ditentukan dan disepakati bersama.



Gambar 3. Kerjasama LBH Samarinda dan SIGAB Indonesia

Bagi para pencari keadilan kelompok disabilitas, LBH Samarinda bekerja sama dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia. Kerja sama yang dilakukan pada 5 November 2024 ini diawali dengan pelatihan paralegal bagi Kelompok Disabilitas Kelurahan (KDK) yang berada di Kota Samarinda dan Balikpapan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan inklusi sosial dan pemenuhan hak difabel terhadap layanan publik, sebagaimana Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak difabel atau Convention on the Rights of Person with Disabilitas (CRPD) melalui Undang-undang nomor 19 tahun 2011.

LBH Samarinda dengan wilayah kerja meliputi seluruh kabupaten / kota di Kalimantan Timur, layanan pun belum dapat menjangkau 10 Kabupaten / Kota di Kalimantan Timur. Jumlah pencari keadilan yang mengajukan permohonan bantuan hukum berdasarkan alamat domisili/tempat tinggal masih didominasi dari Kota Samarinda dengan jumlah 10 orang, kemudian dari Kota Balikpapan berjumlah 7 orang, Kabupaten Kutai Kartanegara 2 orang, serta Kota Bontang 1 orang. Tidak hanya di Kalimantan Timur, LBH Samarinda juga menerima serta melakukan pendampingan kasus dari pencari keadilan yang berdomisili di luar wilayah kerja LBH Samarinda yaitu Kalimantan Utara.

## **A. KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN**

Perjalanan masih terjal dan panjang untuk mewujudkan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Kalimantan Timur. Menurut data Aliansi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (AAKBB) Kaltim terdapat 8 gereja yang sedang berjuang mendirikan bangunan untuk beribadah. Hambatan yang dihadapi dalam membangun rumah ibadah antara lain, tingginya primordialisme masyarakat sekitar, kelompok intoleran seperti, masyarakat dan perangkat daerah di tingkat RT, RW, Lurah, dan Camat, dan Peraturan SKB 2 Menteri 2006 dalam implementasinya. Walaupun hak atas kemerdekaan beragama telah dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, pada praktiknya hak ini tidak mendapatkan jaminan penuh dari pemerintah, terutama bagi para penganut agama atau keyakinan minoritas.

### **Gereja Toraja Sungai Keledang**

Pada Oktober 2024 LBH Samarinda bersama Aliansi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (AAKBB) Kaltim melakukan advokasi bersama terkait penolakan pendirian rumah ibadah Gereja Toraja Sungai Keledang. Laporan kepada AAKBB dari Pendeta Asni. Pada awal kepindahannya pada Juli 2023, mereka dapat beribadah tanpa gangguan. Namun, kendala mulai terasa saat pihak gereja berusaha untuk mendapatkan izin membangun gereja. Pihak gereja berusaha untuk memenuhi syarat pembangunan gereja berdasarkan Peraturan Bersama 2 Menteri 2006, yaitu ketentuan 90 pengguna dan 60 dukungan.

Bermula dengan usaha untuk mengumpulkan KTP dukungan minimal sebanyak 60 orang yang mulai dilakukan sejak Juli 2023, dan akhirnya terkumpul sebanyak 110 orang. Kemudian, Pendeta Asni datang ke Kantor Lurah, namun ia diminta untuk meninggalkan berkasnya di sana. Beberapa hari kemudian, ia diminta datang menghadap Lurah untuk bertemu empat mata. Setelah bertemu, ia diberitahu bahwa berkas-berkas yang diajukan sudah lengkap, tapi warga sungai keledang merasa takut jika dibangun gereja, apabila hanya beribadah, tidak masalah. Lurah mengatakan bahwa belum setuju atas pendirian gereja dan Pendeta Asni diminta untuk membawa berkasnya kembali disertai kalimat-kalimat penyemangat untuk tidak berputus asa. Namun, lurah menekankan bahwa untuk saat itu, ia belum bisa menandatangani berkasnya untuk menjaga kondusifitas.

Pendeta Asni beranggapan justru tugas Lurah yang memberikan edukasi mengenai kebebasan beragama dijamin oleh Negara melalui Undang-undang, dan menerima keberagaman yang ada. Seharusnya yang dipersulit untuk dibangun bukan rumah ibadah, tetapi tempat maksiat. Akhirnya, ada beberapa kali pertemuan mulai dari kelurahan,

dan kecamatan pada saat sosialisasi moderasi keberagaman. Di sana, Lurah menandatangani berkas tersebut. Tidak lama kemudian, pihak gereja juga mendapat rekomendasi dari FKUB.

Sembari mengurus perizinan, selama ini jemaat Gereja Toraja Sungai Keledang beribadah di bawah “kolong” atau atap terbuka rumah pendeta yang tanahnya atas nama Gereja Toraja. Ibadah yang dipusatkan di Pastori dilakukan sejak 2020, karena Pandemi Covid. Sebelumnya, sejak 2008 beribadah dari rumah ke rumah.

Pada siang hari tanggal 19 Agustus, pihak gereja datang ke rumah Ketua RT 24 untuk mendapatkan surat pengantar keterangan dari Ketua RT 24. tentu saja Ketua RT 24 menegaskan penolakannya dan tidak memberi pengantar keterangan domisili. Kemudian, pada malam harinya, warga memasang spanduk yang bertuliskan “Warga RT 24 Sei Keledang menolak pembangunan gereja”. penolakan Gereja Toraja Sungai Keledang yang berada di Jalan Bung Tomo - Abdul Sani Gani, Gang Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), Sungai Keledang, Samarinda Seberang. Penolaknya adalah Ketua RT 24 Sungai Keledang.

Sebagai respons atas kejadian tersebut, tanggal 20 Agustus 2024, digelar pertemuan di kantor dinas Sekda Kota Samarinda membahas aksi penolakan warga dan Ketua RT 24 Sungai Keledang dengan pemasangan spanduk terhadap pembangunan Gereja Toraja. Pihak gereja tidak diundang. hasil dari rapat tersebut masih memberi kesempatan Gereja Toraja Sungai Keledang untuk mengurus dan melengkapi berkas perizinan.

Sebulan kemudian, pada 20 September 2024, dipasang lagi oleh warga penolak spanduk baru yang bertuliskan “Kami warga Sungai keledang menolak adanya gereja.”

Pada 23 September 2024, video klarifikasi Lurah Sungai Keledang tentang polemik penolakan pendirian gereja yang pernyataannya menyudutkan Gereja Toraja Sungai Keledang.

Sekarang pihak gereja sedang menunggu surat rekomendasi dari Kemenag Kota Samarinda. Akan tetapi, mereka justru harus memenuhi dua persyaratan dari peraturan baru, yang mengharuskan adanya analisis Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk pembangunan dan juga mengisi permohonan secara online melalui aplikasi “merawat kerukunan”.

Sementara itu, dari pihak DLH sendiri, AMDAL hanya untuk bangunan di atas 5000 ha. Untuk aplikasi sendiri, ada banyak berkas yang harus diunggah, termasuk surat pernyataan bahwa tanah yang digunakan untuk membangun rumah ibadah harus terbebas dari sengketa, sementara yang mengeluarkan adalah Lurah yang saat ini masih enggan untuk memberikan surat kepada pihak gereja.

Hingga tulisan ini ditulis, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Samarinda belum mengeluarkan rekomendasi lantaran gereja belum bisa memenuhi persyaratan baru. Sementara, Pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Samarinda yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Kemenag menyarankan mediasi di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk menyelesaikan permasalahan ini.



Gambar 4. Konsolidasi Bersama Jemaat Gereja Toraja di Sungai Keledang, Samarinda

## Forum Lintas Agama

Tanggal 26 Oktober 2024, Aliansi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (AAKBB) bersama dengan LBH Samarinda membentuk forum lintas agama yang melibatkan berbagai komunitas agama dan keyakinan di Kota Samarinda. Pemmasalahan yang muncul dalam forum ini antara lain kendala pendirian dan legalitas rumah ibadah, diskriminasi dan intimidasi terhadap kelompok agama minoritas, minimnya perlindungan terhadap kebebasan beragama di tahun politik, kendala dalam pendidikan agama, kurangnya kesadaran dan dukungan dari tokoh masyarakat dan pemerintah lokal, serta pentingnya penghapusan syarat administratif berlebihan. Forum lintas agama bersepakat untuk membangun solidaritas, upaya bersama untuk memperbaiki situasi, mendorong kebijakan yang inklusif, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta peran pemerintah dalam melindungi kebebasan beragama di Indonesia.



Gambar 5. Konsolidasi AAKBB di Samarinda

## **B. IKN; PENGGUSURAN HINGGA PENANGKAPAN**

Mega Proyek pemindahan Ibu kota negara Indonesia dari Jakarta menuju Kalimantan Timur yang disebutkan akan dilakukan proses pemindahan secara berkala, mulai rencana aparaturnya Sipil Negara (ASN) dan pemindahan lembaga legislatif. rencana Presiden Jokowi berkantor pasca peringatan kemerdekaan di Istana Negara di Kalimantan Timur, hingga penundaan akibat Surat Keputusan Presiden terkait rencana pemindahan Ibu kota negara karena pergantian presiden pada Oktober 2024. Praktek lapangan bukan tidak meninggalkan persoalan. Hingga saat ini sudah terdapat beberapa aktivitas pembangunan Gedung-gedung pemerintahan, perumahan hingga infrastruktur pendukung IKN terus dikebut dan dipaksakan dengan pembangunan menggunakan biaya publik meskipun saat itu masyarakat Indonesia sedang menghadapi berbagai krisis sosial ekologis.

Infrastruktur pendukung IKN yang dibangun dan sedang tahap pembangunan ini masih menjadi konflik dan membuat warga mengalami kehilangan berbagai akses, mulai akses terhadap sungai Sepaku, akses terhadap kebun, hingga hilangnya berbagai situs penting milik masyarakat adat suku Balik akibat proyek. Selain akibat kehadiran IKN ini juga memunculkan berbagai modus penguasaan lahan untuk kepentingan perusahaannya, seperti yang dilakukan oleh PT ITCI Kartika Utama (PT ITCI KU) di Desa Telemow dan Maridan. 93 kepala keluarga dan fasilitas publik milik desa yang berada di 83 hektar di Desa Telemow terancam digusur oleh PT ITCI yang mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan wilayah Hak Guna Bangunan (HGB). Tidak hanya menggusur PT ITCI juga melakukan intimidasi dan kriminalisasi. Pada 17 Maret 2020 PT ITCI melakukan somasi dan pelaporan terhadap warga kepada Polres Penajam Paser Utara dengan tujuan agar masyarakat menandatangani dan mengakui bahwa telah menempati dan menggunakan lahan seluas 85, 55 hektar milik PT. ITCI Kartika Utama.

April 2020 masyarakat Telemow mendapatkan surat permintaan klarifikasi dari Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres PPU kepada 27 masyarakat yang dituduh menggunakan atau menempati bagian dari areal HGB PT ITCI Kartika Utama tanpa memperoleh izin dari PT ITCI. pada 11 Oktober 2024 Polda Kaltim menetapkan empat warga Desa Telemow yang mempertahankan hak atas lahan ini menjadi tersangka melalui surat penetapan tanggal 11 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Kombes Pol. Kristiaji S.I.K. Empat warga Telemow disangkakan dengan dugaan melanggar Pasal 385 dan Pasal 366 KUHP, demikian sebagian isi surat yang diterima warga tanggal 14 Oktober 2024. Empat warga Telemow yang ditetapkan menjadi tersangka ini sudah melalui proses pemeriksaan secara tidak bersamaan. Mereka menjadi terdakwa karena berjuang mempertahankan hak atas dari klaim PT ITCI Kartika utama. PT ITCI Kartika Utama mengklaim lahan itu masuk dalam lahan hak guna bangunan miliknya.

Pasca Jokowi mengesahkan Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2024 yang memberikan pengusaha Hak Guna Usaha (HGU) selama 190 tahun dan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 160 tahun di Kawasan IKN, tanah di Desa Telemouw salah satu kawasan yang kerap menjadi wilayah rampas oleh korporasi dan negara. 17 Oktober 2024, dua dari empat warga Desa Telemouw yang ditetapkan menjadi tersangka dalam konflik ini melakukan pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Bersama LBH Samarinda, Walhi, dan PBH Peradi Balikpapan. Penetapan empat orang tersangka yang dilakukan Polda Kaltim ini dilakukan atas laporan PT ITCI Katika Utama (Arsari Grup) Perusahaan yang dimiliki Hashim Djojohadikusumo adik kandung dari Prabowo Subianto,

yang direktur utamanya adalah Thomas Djiwandono yang juga keponakan Prabowo Subianto.



Gambar 6. Warga Desa Telemouw melakukan pengaduan ke Komnas HAM di Jakarta

Rencana penggusuran berikutnya adalah di wilayah Pantai Lango, Jenebora, Gersik, Maridan dan Riko di Kecamatan Penajam Paser Utara. Melalui skema Badan Bank Tanah ekspansi proyek ibukota baru ini dilakukan sebagai bagian penunjang IKN seperti bandara VVIP (saat ini menjadi bandara komersial), bangunan berbagai institusi, dan pelabuhan industri. Disebut dalam rencana induknya wilayah Bank Tanah ini sebagai "pusat kota" baru (central town). Proyek ini berada di luar wilayah 256 ribu hektar wilayah megaprojek IKN. Proyek baru ini diklaim berpotensi menjadi "pintu gerbang masuk" dan "penunjang" kawasan strategis nasional Ibukota baru (IKN).

Akibat pembangunan proyek bandara VVIP tersebut 9 orang petani ditangkap oleh Polda Kaltim pada 24 Februari 2024. penangkapan dilakukan pada malam hari ketika Kelompok Tani Saloloang tengah berdiskusi membahas aksi penggusuran lahan kebun dan ladang warga di Pantai Lango. Tidak berselang lama lokasi diskusi langsung didatangi oleh anggota Polda Kaltim. Setidaknya terdapat 7 mobil yang ditumpangi pihak kepolisian tersebut dan mengamankan sejumlah petani dalam kegiatan diskusi tersebut. "Aparat tersebut bergegas menangkap beberapa anggota Kelompok Tani Saloloang, antara lain: Anton Lewi, Kamaruddin, Ramli, Rommi Rante, Piter, Sufyanhadi, Muhammad Hamka, Daut, dan Abdul Sahdan.

Desember 2024, Kepala Desa Telemouw Kecamatan Sepaku yaitu munif Kembali dilaporkan PT ITCI KU ke Polres Penajam Paser Utama (PPU) dengan tuduhan dugaan pelanggaran pasal 385 KUHP tentang penyerobotan lahan meski yang ia lakukan bersama warga Desa Telemouw adalah kegiatan bersih desa bukan untuk menguasai lahan. Pada 4 November 2024, Kepala Desa Telemow bersama warga melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan desa, termasuk melakukan perbaikan dan penataan halte eks PT. ITCI KU di KM 6, simpang tiga Jalan Telemow-Maridan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemerintah yang mendorong desa-desa untuk melaksanakan penataan lingkungan dalam rangka "Bulan Giat Gotong Royong dan Penanaman 1000 Pohon". Kegiatan gotong royong meliputi memotong rumput yang telah menjadi semak belukar

di sekitar halte, melakukan perbaikan fasilitas halte yang rusak dan membersihkan area sekitar agar lebih rapi dan dapat digunakan oleh warga, khususnya anak-anak sekolah sebagai tempat berteduh. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kenyamanan dan mendukung aktivitas masyarakat, terutama anak-anak dari Desa Telemow yang bersekolah di Maridan, yang sebagian besar berjalan kaki ke sekolah. Sebelum melaksanakan kegiatan, Kepala Desa Telemow telah meminta izin kepada Pemerintah Kelurahan Maridan dan tokoh adat setempat sebagai bentuk penghormatan terhadap wilayah dan adat istiadat.



Gambar 7. LBH Samarinda Bersama Kepala Desa Telemouw di Pores PPU

## C. 2 TAHUN UU TPKS

Sudah lebih dua tahun sejak Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mulai berlaku pada Mei 2022. kehadirannya sempat menjadi harapan baru bagi para korban kekerasan seksual. Pengesahan undang-undang ini disambut dengan antusias oleh berbagai elemen masyarakat yang telah memperjuangkannya selama bertahun-tahun. Meski demikian, UU TPKS dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan dan keadilan yang layak bagi para korban.

UU TPKS sebenarnya merupakan regulasi yang cukup progresif. Dalam Pasal 4 Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Dengan demikian, hukum telah memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan-tindakan yang tergolong kekerasan seksual. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerapan UU TPKS masih jauh dari optimal.

Penerapan UU TPKS di Kaltim belum maksimal dilihat dari tingginya angka kekerasan seksual termasuk pengaduan yang diterima oleh LBH Samarinda. Namun, kondisi ini diperparah oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki LBH Samarinda untuk mendampingi para korban kekerasan seksual. Saat tulisan ini ditulis, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemendppa), setidaknya ada 455 korban yang mengalami kekerasan seksual di Kaltim. Sementara itu, pada tahun 2024, LBH Samarinda menerima 5 aduan terkait kasus kekerasan seksual.

Dari pengaduan tersebut, hanya beberapa kasus saja yang didampingi oleh LBH Samarinda. Beberapa korban tidak melanjutkan ke pendampingan dikarenakan belum siap untuk membawa kasusnya ke ranah advokasi yang lebih luas, atau keinginan untuk melupakan kasus tersebut, atau datang ke LBH Samarinda hanya meminta pertimbangan dan saran-saran saja.

Sepanjang 2024 LBH Samarinda menerima dan mendampingi 2 kasus kekerasan seksual dan telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Namun 1 kasus kekerasan seksual diterminasi atau dihentikan prosesnya karena permintaan dari pencari keadilan dengan alasan tertentu. Sementara 1 kasus kekerasan seksual lainnya hingga saat ini masih di meja penyidik Polsek Sungai Pinang Samarinda tanpa ada kejelasan keberlanjutan kasusnya (Undue Delay). Satu kasus tersebut adalah kasus pemerkosaan yang menimpa An (bukan nama sebenarnya).

Selama proses pendampingan kasus ini, LBH Samarinda mendapati aparat penegak hukum yang masih memperlakukan kasus pemerkosaan sebagai tindak pidana biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seolah-olah UU TPKS belum disahkan. Selain itu, penanganan kasus kekerasan seksual tidak menggunakan perspektif korban, sehingga kasus tidak ditangani dengan serius, bahkan cenderung diabaikan, atau diremehkan, bahkan menyudutkan korban itu sendiri.

Aparat penegak hukum sempat menanyakan status keperawanan korban setelah hasil visum keluar. LBH Samarinda kemudian menganggapnya sebagai bentuk reviktimisasi terhadap korban, karena pertanyaan yang tidak memiliki relevansi hukum dalam membuktikan kekerasan seksual. Selain itu, pertanyaan yang invasif seperti ini dapat memperparah trauma korban, membuat mereka merasa tidak dipercaya, dan enggan melanjutkan proses hukum. Pertanyaan yang diajukan tersebut telah melanggar prinsip pendampingan sensitif gender, karena mereka seharusnya bertindak profesional dan sensitif terhadap kondisi psikologis korban, sesuai dengan panduan pendampingan korban kekerasan seksual.

Sejak awal kasus ini dilaporkan, korban telah empat kali menjalani pemeriksaan, sementara terduga pelaku belum diperiksa sama sekali. Lebih-lebih, sempat ada permintaan agar korban dan terduga pelaku menyelesaikan kasus ini melalui mediasi. Hal ini terjadi setelah orang tua terduga pelaku mendatangi kantor polsek. Namun, pihak LBH menegaskan bahwa mediasi tidak diperlukan dalam kasus kekerasan seksual. Peristiwa kekerasan seksual adalah tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur damai karena menyangkut pelanggaran hukum serius dan hak asasi korban. Mediasi berpotensi melanggar ketidakadilan, mengabaikan trauma korban, dan memberikan ruang bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. LBH menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan untuk memastikan keadilan bagi korban serta mencegah potensi kekerasan seksual terulang di masa depan.

Berbulan-bulan kemudian, setelah pendamping meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), pihak kepolisian menyatakan tidak bisa melanjutkan kasus ini ke tahap penyidikan dikarenakan pelapor tidak bisa memberikan cukup bukti. Padahal, seharusnya penggalian lebih dalam untuk mencari bukti bahwa telah terjadi pemerkosaan dilakukan oleh pihak kepolisian. Ditengah proses pendampingan, LBH Samarinda juga membantu korban mengakses layanan psikologis ke UPTD PPA

Samarinda guna pemulihan psikis.

Pembiaran kasus selama berbulan-bulan oleh Polisi juga dialami oleh Bia (bukan nama sebenarnya), yang mengkonsultasikan kasus kekerasan dalam hubungan personal yang dialami. Bia bahkan mengakui telah menggelontorkan sejumlah dana agar kasus yang dilaporkannya secara mandiri cepat selesai, namun tetap saja penanganan oleh kepolisian berjalan lambat. Persamaan lainnya adalah, ia juga mendapatkan tawaran untuk penyelesaian kasus secara mediasi.

Pada Desember 2023, LBH Samarinda menjalin kerja sama dengan komunitas Support Group Savrinadeya. Sebagai langkah awal, Savrinadeya mengkonsultasikan penanganan sebuah kasus kepada LBH Samarinda.

Kasus tersebut melibatkan seorang mahasiswa dari universitas negeri yang diduga menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap setidaknya sepuluh orang korban. Sebagian besar tindakan kekerasan yang dilaporkan berbentuk manipulasi emosional dan psikologis, yang menjerat korban secara halus namun berdampak besar.

Sebelumnya, kasus ini sempat dibawa ke Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) kampus. Namun, proses penanganan berjalan lambat, memicu frustrasi pihak korban dan pendamping. Situasi semakin mendesak ketika terduga pelaku masih tetap aktif melakukan aksi-aksi manipulatif terhadap korban dan “tebar jaring” di media sosial.

Sebagai bentuk protes atas lambannya kinerja Satgas PPKS, LBH Samarinda menginisiasi aksi solidaritas dengan mengadakan konferensi pers bersama koalisi Masyarakat sipil anti kekerasan seksual. Dalam konferensi tersebut, perwakilan korban dan aktivis menyampaikan kritik tajam terhadap kampus yang dinilai tidak serius dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Kasus ini sempat dilaporkan ke kepolisian sebagai upaya hukum formal. Namun, proses ini terhenti karena keputusan korban yang memilih untuk tidak melanjutkan laporan. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan keamanan korban, yang menjadi prioritas utama bagi pendamping dan LBH Samarinda. Memilih untuk membawa kasus kekerasan seksual ke ranah hukum masih merupakan salah satu hal yang sangat berat bagi korban, selain dari proses hukum yang memakan waktu sangat lama, berhadapan dengan penegak hukum yang tidak sensitif terhadap korban, mereka juga lelah karena harus mengulang cerita berkali-kali terkait pengalaman yang tidak menyenangkan. Dalam kasus ini, korban juga tidak ingin merasa cemas sepanjang hidupnya karena ketakutan bahwa pelaku akan mengancamnya secara psikologis maupun fisik jika sudah keluar dari penjara. Ia juga mengutamakan pemulihan secara psikologis terlebih dahulu.

Dalam beberapa kasus, proses pembuktian cukup sulit. Dalam kasus ini, aparat penegak hukum berupaya mencari bukti yang menunjukkan adanya unsur paksaan, Sedangkan korban saat itu memang tidak bisa menunjukkan bukti paksaan secara fisik. Sementara itu, pelaku melakukan tipu daya dan serangkaian kebohongan, serta melakukan upaya persuasif dengan bujuk rayu untuk melakukan hubungan seksual. Hal ini jugalah yang kemudian membuat korban mengurungkan niat untuk melanjutkan proses hukum.

Salah satu hal yang memberatkan beban korban adalah pandangan masyarakat terhadap korban kekerasan seksual yang masih cenderung negatif. Kasus kekerasan seksual yang viral di sosial media, mendapatkan berbagai macam respon. Masyarakat yang belum teredukasi mengenai kekerasan seksual justru mencoba mencari tahu atau menebak-nebak identitas korban, masih ada pula yang menganggap bahwa korban pasti ikut andil dalam terjadinya kasus kekerasan seksual itu sendiri, atau bahkan masih membela pelaku dengan mengatakan korban tertentu bukanlah korban kekerasan seksual. Hal inilah yang sebenarnya paling menjatuhkan nyali korban.

Berdasarkan pengalaman LBH Samarinda dalam menangani kasus kekerasan seksual di atas, UU TPKS masih menghadapi banyak kendala untuk diimplementasikan di lapangan. Beberapa faktor penghambat utama berasal dari aparat penegak hukum yang belum mengadopsi perspektif korban secara penuh. Penanganan yang masih berbasis pada paradigma KUHP, reviktimisasi korban melalui pertanyaan yang tidak relevan, serta upaya mediasi dalam kasus kekerasan seksual menunjukkan kurangnya pemahaman dan sensitivitas terhadap UU TPKS dan prinsip gender. Selain itu, stigma dan pandangan negatif dari masyarakat terhadap korban juga memperburuk situasi. Akibatnya, banyak korban enggan melanjutkan proses hukum karena trauma, ketidakpercayaan terhadap sistem, dan ketakutan terhadap reaksi sosial. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi UU TPKS membutuhkan pembenahan di berbagai sisi, termasuk edukasi aparat dan masyarakat, agar dapat memberikan keadilan dan perlindungan maksimal bagi korban.

#### **D. KEKERASAN PADA PEMBELA HAM**

Peristiwa pembunuhan dan penyerangan di Posko “Masyarakat Stop Hauling Batubara” yang terjadi pada 15 November 2024 di Muara Kate, Kabupaten Paser. Penyerangan tersebut menimbulkan satu korban jiwa atas nama Rusel (60 tahun), tokoh warga Muara Langon, meninggal dunia dengan luka bacok pada bagian leher. Selain itu, satu korban bernama Ansom (55 tahun), tokoh adat Desa Muara Langon, sempat dilakukan perawatan intensif di RS Panglima Sebaya, Tanah Grogot.

Peristiwa pembunuhan dan penyerangan di Posko “Masyarakat Stop Hauling Batubara” diduga dilakukan oleh oknum yang memiliki kaitan dengan penggunaan jalan publik untuk angkutan batubara yang dilakukan oleh PT Mantimin Coal Mining (PT MCM). Sebagaimana diketahui jalan publik dilarang untuk kegiatan angkutan batubara dan sawit sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batubara dan sawit. Aktivitas yang dilakukan oleh warga Di Muara Kate merupakan bentuk perjuangan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, perjuangan atas ruang hidup dan perjuangan atas Hak Asasi Manusia (HAM). seperti diketahui sebelum penyerangan yang dilakukan oleh orang suruhan PT MCM, laka lantas kegiatan hauling oleh PT MCM ini memakan korban jiwa pada 26 Oktober 2024, yang menyebabkan kematian Pendeta Pronika.

Kendati proses pengusutan kasus ini tengah berjalan, satu hal yang perlu digaris bawahi adalah, tragedi ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari serangkaian peristiwa yang mendahuluinya. Berarti, ada pihak-pihak yang memiliki hutang pertanggungjawaban, terlepas dari siapa pelaku penyerangan pada dini hari tersebut.



Gambar 8. Ilustrasi Tambang Batu bara

Bermula sejak Desember 2023, adanya konvoi truk batu bara PT MCM yang melewati jalan umum, dari tambang di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan (Kalsel) menuju Pelabuhan di Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Penggunaan jalan umum oleh truk batubara ini telah menuai penolakan oleh warga desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kaltim, dengan melakukan penutupan jalan bagi truk muatan batubara yang melintasi desa mereka. Puluhan truk yang tertahan itu mengambil pilihan ekstrim dengan menerabas portal penjagaan serta barisan warga yang menghadang. sebelum peristiwa Laka Lantas dan pembunuhan terhadap tokoh masyarakat adat di Muara Kate, LBH Samarinda melakukan investigasi dan menemukan peristiwa yang berhubungan dengan rangkaian kejahatan yang diduga dilakukan oleh PT MCM dan seluruh orang-orang suruhan yang terlibat untuk memuluskan penggunaan jalan publik untuk angkutan batubara.



Gambar 9. LBH Samarinda Bersama warga Muara Kate, Paser di Polres Paser

## KRONOLOGI



**26 Oktober 2024**

Pdt. Pronika mengalami kecelakaan laka lantas akibat aktivitas truk hauling Batubara PT MCM

**26 Oktober 2024**  
**Pukul 10.00 – 11.00 WITA**

Terjadi Pertemuan di rumah kediaman bapak yusuf Dim yang dihadiri oleh Tokoh warga muara kate membahas mengenai meninggalnya pdt. Pronika. Pasca kejadian tersebut warga bersepakat melakukan penjagaan untuk menghadang terhadap truk mobil hauling Batubara.

**13 November 2024**  
**Pukul 09.00 wita**

Kepala Desa Agus, lurah muara komam, kanit intel polsek muara Langon julistian, LSM Siretmea, Vendor PT MCM yaitu TMJ mendatangi Kediaman Pak Yusuf. Kepentingan mereka adalah meneruskan permintaan vendor dan perusahaan agar diizinkan kendaraan hauling batubara mantimin bisa lewat lagi. Warga jawab tidak akan buka kalau tidak dari batukajang juga di hadirkan

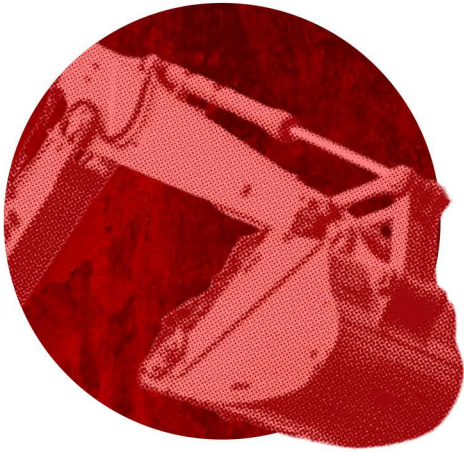
**15 November 2024**  
**Pukul 04.00 WITA**

Terjadi penyerangan orang tak dikenal terhadap terhadap dua orang warga di rumah posko warga blokade jalan hauling, menyebabkan dua warga mengalami luka bacok pada bagian leher.

**12 November 2024**  
**pukul 24.00 WITA**

Mobil datang dari Kalsel berhenti di depan Gereja mematikan lampu selang beberapa detik kemudian salah satu warga dan mendatangi mobil tersebut tidak lama mobil tersebut berbalik arah menuju Kalimantan Selatan, mobil tersebut kemungkinan berjenis Pajero atau Fortuner berwarna silver.





MANTIMIN COAL MINING

**30 November 2024**  
**pukul 15.00 WITA**

Pertemuan warga dan PT Mantimin Bersama dengan warga adat kampung 10 Upau membahas mengenai permohonan untuk melakukan negosiasi Bersama warga. Hasil dari Keputusan tersebut diatas materai dengan PT MCM sepakat untuk tidak menggunakan jalan umum untuk kegiatan hauling batubara.

**28 Oktober 2024**  
**Pukul 13.00 WITA**

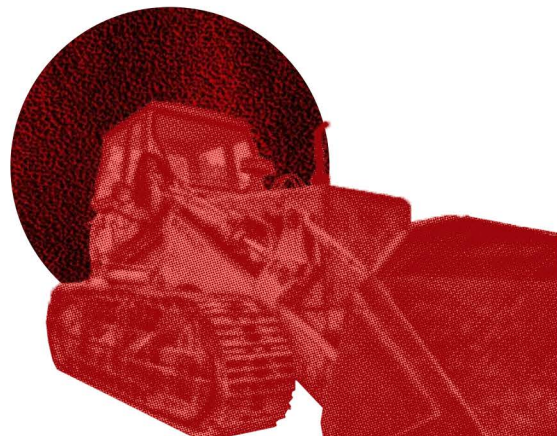
Pertemuan antara pihak Vendor dari PT MCM dan Masyarakat muara kate, membahas mengenai pembukaan blokade jalan oleh warga, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh 6 Vendor PT MBM, AYS, PT EM, RCK, MJU dan KRS.

**6 November 2024**

pertemuan antara warga dengan PT Mantimin membayar denda adat tang selanjutnya dilangsungkan dalam upacara adat (bersih – bersih kampung). Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh H. Mukhran salah satu vendor PT Mantimin Coal Mining bersama dengan perwakilan dari Polres Paser

**11 November 2024**

Pertemuan antara kepala Desa Muara Langon dan beberapa ormas di muara komam tepatnya di Pos Dukungan Operasi Hauling melintasi Jalan Umum, dalam pertemuan tersebut membahas mengenai upaya aksi tandingan terhadap aksi protes yang dilakukan oleh warga muara kate.



## KESIMPULAN

Bagaimana potret demokrasi dan HAM di Kalimantan Timur pada periode 2024. LBH Samarinda mencatat dan melaporkan berbagai kondisi tersebut dilanggar oleh Negara maupun korporasi. pelanggaran tersebut mulai dari hak atas ruang hidup, hak untuk beribadat, hingga penghilangan nyawa warga yang mempertahankan lingkungan hidup. Negara tidak hanya membiarkan perampasan ruang hidup dan kehidupan, tetapi bahkan menjadi aktor dalam tindak pelanggaran. Praktik pelanggaran ini akan terus berlangsung bahkan mungkin semakin masif karena kebijakan pemerintah yang mengutamakan investor dan arah pembangunan berbasis infrastruktur dan mega proyek.

Pada level pembuatan Peraturan Daerah Kalimantan Timur, masih kerap ditemukan pasal-pasal diskriminatif. Misalnya terhadap aktivitas ekonomi warga seperti PKL (Pedagang Kaki Lima) atau bahkan bangunan hunian atas dasar ketertiban umum dan estetika kota. rentan terhadap kegiatan penggusuran terhadap tempat - tempat kegiatan ekonomi dan bahkan hunian warga yang memanfaatkan daerah bantaran sungai, waduk, danau dan daerah pesisir yang seharusnya Pemerintah wajib menyediakan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual dan memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban.

Menekankan pentingnya peran negara dalam menyediakan sarana perlindungan serta penegakan hukum atas kasus kekerasan dinilai masih sangat lambat. Setidaknya ada 455 korban yang mengalami kekerasan seksual di Kaltim. Sementara itu, pada tahun 2024, LBH Samarinda menerima dua aduan dan pendampingan terkait kasus kekerasan seksual. LBH Samarinda menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan untuk memastikan keadilan bagi korban serta mencegah potensi kekerasan seksual terulang di masa depan.

Jumlah pengaduan kasus di LBH Samarinda pada tahun 2024 berjumlah delapan belas kasus. Untuk kasus kriminalisasi, memiliki perbedaan karakteristik dari aktor pelaku bila dibandingkan dengan tahun 2023, dimana aktor yang terlibat didominasi oleh kekuasaan negara, di wilayah deliniasi IKN dan sekitarnya. Sedangkan pada tahun 2023 aktor kriminalisasi merupakan korporasi swasta yang memiliki usaha pertambangan batubara. Akses layanan bantuan hukum, diperlukan adanya perluasan akses layanan bantuan hukum agar dapat menjangkau pencari keadilan wilayah lain di Kalimantan Timur. Potensi bertambahnya pelanggaran HAM oyang dilakukan oleh penguasa bila melihat hasil dari Pemilu legislatif, Pemilu Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah yang dilakukan pada tahun 2024 yang mencerminkan semakin terkonsolidasinya kekuatan dikalangan elit partai politik dan pebisnis energi dan lahan skala besar.

Pelanggaran HAM baik sosial politik maupun ekonomi sosial budaya masih terjadi mulai dari kegiatan atas nama kepentingan umum seperti Pembangunan IKN atas nama PSN, atas nama investasi kepada pihak swasta seperti yang dilakukan oleh PT ITCI KU, hingga pembunuhan terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan ruang hidupnya. Berikutnya adalah pembatasan dalam warga negara dalam menyampaikan pendapat dan mewujudkan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Kalimantan Timur masih memiliki Jalan terjal. Menurut data Aliansi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (AAKBB) Kaltim terdapat delapan gereja yang sedang berjuang mendirikan bangunan untuk beribadah.